



PEMERINTAH KOTA SABANG  
KECAMATAN SUKAJAYA  
GAMPONG IE MEULEE

Jalan K.H.Agussalim Ie Meulee, Telp.(HP) 082352257768, Kode Pos 23521  
KOTA SABANG

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG IE MEULEE  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT - DANA DESA)

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK IE MEULEE

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa Diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLTDesa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan palingbanyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. Bahwa Penanganan bencana Alam maupun non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023, dilakukan sesuai kewenangan desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan langsung tunai Dari Dana desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa;
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
22. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
24. Peraturan Walikota Sabang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kota Sabang Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Walikota Sabang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Gampong Khusus Bersama Tuha Peut dan Perangkat Gampong, terkait agenda validasi dan finalisasi daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tanggal 06 Maret 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Keuchik ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah, gampong le Meulee
2. Pemerintah Gampong le Meulee adalah Keuchik di bantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong le Meulee.
3. Keuchik le Meulee adalah Pejabat Pemerintah Gampong le Meulee yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana, Keadaan darurat mendesak.
5. Musgamsus atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya di sebut Musyawarah Gampong Khusus, adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakatihal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Keuchik le Meulee adalah semua peraturan yang dibuat oleh Keuchik le Meulee untuk melaksanakan Qanung Gampong ataupun peraturan lainnya yang lebih tinggi.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa Kepada Keluarga Penerima manfaat dengan kriteria yang sudah di sepakati dan di putuskan melalui Musyawarah Gampong Khusus.
8. Data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya di sebut DTKS.
9. Desil adalah Kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
10. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 - 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya Sangat Miskin di hitung secara Nasional.

11. Desil 2 sampai Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 - 20% dan merupakan kelompok yang tingkat kesejahteraannya *Miskin* di hitung secara Nasional.
12. Desil 3 sampai Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30% dan merupakan kelompok yang tingkat kesejahteraannya *Hampir Miskin* di hitung secara Nasional.
13. Desil 4 sampai Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40% dan merupakan kelompok yang tingkat kesejahteraannya *Rentan Miskin* di hitung secara Nasional.

## BAB II PENGANGGARAN DAN MEKANISME PENDATAAN

### Pasal 2

Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak Desa

### Pasal 3

Mekanisme dan tahapan Pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:

- a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desalawan Covid-19;
- b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Gampong;
- c. Hasil pendataan sasaran atau keluarga miskin dilakukan musyawarah gampong khusus/ musyawarah insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data KK Penerima;
- d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Keuchik.

## BAB III SASARAN PENERIMA MANFAAT

### Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 yaitu:

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

#### BAB IV PENYALURAN BLT

##### Pasal 5

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

- (1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa Selama 12 (Dua Belas) bulan dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perkeluarga;
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode *Tunai*;

Pasal 6

Adapun Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran Peraturan Keuchik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Keuchik ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran

BAB V  
MONITORINE DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dalam Berita Desa.

Ditetapkandi :Ie Meulee  
Pada tanggal 06 Maret 2023  
KEUCHIK GAMPONG IE MEULEE

MUHAMMAD SUKMADI

Mengesahkan Oleh :  
An. WALIKOTA SABANG  
CAMAT SUKAJAYA SABANG

SYACHRIAL, S.STP, M,Si  
Pembina TK I  
NIP.19780920 199711 1 001

Diundangkan di : Ie Meulee  
Pada tanggal 06 Maret 2023  
SEKRETARIS GAMPONG

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEUCHIK IE MEULEE  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DANA DESA (BLT-DD)

**DAFTAR NAMA  
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AINUN MARDHIAH	Pr		JURONG KERAMAT
2	DEWI FARNI	Pr		JURONG KERAMAT
3	ERNAWATI	Pr		JURONG KERAMAT
4	RAMANI	Pr		JURONG KERAMAT
5	SABARIAH	Pr		JURONG KERAMAT
6	SUFRIATI	Pr		JURONG KERAMAT
7	ABD. MANAF	Lk		JURONG KERAMAT
8	ABDULLAH YUSUF	Lk		JURONG KERAMAT
9	CUT AHMAD	Lk		JURONG KERAMAT
10	HASANUDDIN.	Lk		JURONG KERAMAT
11	MUHAMMAD YUSUF	Lk		JURONG KERAMAT
12	MUSLIM	Lk		JURONG KERAMAT
13	NURASIAH LUBIS.	Pr		JURONG KERAMAT
14	SUDAR ERLANDO.	Lk		JURONG KERAMAT
15	NURMALAWATI	Pr		JURONG KERAMAT
16	NURLAILA	Pr		JURONG KERAMAT
17	ABDUL AZIS BAKAR	Lk		JURONG KERAMAT
18	MUHAMMAD YASIN	Lk		JURONG KERAMAT
19	NURSIAH	Pr		JURONG KERAMAT
20	YUSNIDAR	Pr		JURONG KERAMAT
21	MARIANI	Pr		JURONG KERAMAT
22	LUKMAN HAKIM	Lk		JURONG KERAMAT
23	ADIAH	Pr		JURONG KERAMAT
24	ROHANI RAZALI	Pr		JURONG TAQWA
25	SYARIFAH	Pr		JURONG TAQWA
26	WAGIEM	Pr		JURONG TAQWA
27	M. DAHLAN	Lk		JURONG TAQWA
28	MUHAMMAD IS	Lk		JURONG TAQWA

29	NURDIN	Lk		JURONG TAQWA
30	HASYIMI	Lk		JURONG TAQWA
31	BONNY AKBAR	Lk		JURONG MULIA
32	SURYA YUNUS	Lk		JURONG MULIA
33	SOFYAN YUNUS	Lk		JURONG MULIA
34	HAMDIAH	Pr		JURONG PANTE JAYA
35	IDUL FITRI	Pr		JURONG PANTE JAYA
36	JAUHARI	Pr		JURONG PANTE JAYA
37	NILAWATI	Pr		JURONG PANTE JAYA
38	NURLIAN. B	Pr		JURONG PANTE JAYA
39	NURLINA	Pr		JURONG PANTE JAYA
40	SUTINEM	Pr		JURONG PANTE JAYA
41	RUZANA	Pr		JURONG PANTE JAYA
42	YUNIAR	Pr		JURONG PANTE JAYA
43	ABDULLAH SAAD	Lk		JURONG PANTE JAYA
44	ANWAR SUFI R	Lk		JURONG PANTE JAYA
45	SANIAH	Pr		JURONG PANTE JAYA
46	SANIAH	Pr		JURONG PANTE JAYA
47	HASBALLAH IBRAHIM	Lk		JURONG PANTE JAYA
48	NURMAYATI	Pr		JURONG PANTE JAYA
49	KARIANI	Lk		JURONG PANTE JAYA
50	M. JAFAR	Lk		JURONG PANTE JAYA
51	WAGIRIN	Lk		JURONG PANTE JAYA
52	SAIFUL BAHRI	Lk		JURONG PANTE JAYA
53	YUNIWATI	Pr		JURONG PANTE JAYA
54	ZAINAL ABIDIN	Lk		JURONG PANTE JAYA
55	ZAINUN YUSUF	Lk		JURONG PANTE JAYA
56	MARDHIAH	Pr		JURONG BAHAGIA
57	NURHAYATI	Pr		JURONG BAHAGIA
58	NURMA	Pr		JURONG BAHAGIA
59	ROHANI YAHYA	Pr		JURONG BAHAGIA
60	SAFIAH	Pr		JURONG BAHAGIA
61	ABDUL MAJID	Lk		JURONG BAHAGIA
62	M. YUSUF	Lk		JURONG BAHAGIA
63	RIZAL	Lk		JURONG BAHAGIA
64	HAMDANI	Lk		JURONG BAHAGIA
65	HASBI	Lk		JURONG BAHAGIA
66	HAWATI	Pr		JURONG BAHAGIA
67	HASYIM DAUD	Lk		JURONG BAHAGIA
68	JUFRI ANZIB	Lk		JURONG BAHAGIA

69	SULAIMAN	Lk		JURONG BAHAGIA
70	TARMIZI	Lk		JURONG BAHAGIA
71	RAMLAH ALI	Pr		JURONG BAHAGIA
72	ISMAIL	Lk		JURONG BAHAGIA
73	MUHAMMAD SYAH	Lk		JURONG BAHAGIA
74	HALIMAH	Pr		JURONG BAHAGIA
75	SUKMAWATI	Pr		JURONG BAHAGIA

Ditetapkan di : Ie Meulee  
 Pada tanggal 06 Maret 2023  
 KEUCHIK GAMPONG IEMEULEE



MUHAMMAD SUKMADI

Mengesahkan Oleh :  
 An. WALIKOTA SABANG  
 CAMAT SUKAJAYA SABANG



SYACHRIAL, S.STP, M,Si  
 Pembina TK I  
 NIP.19780920 199711 1 001

Diundangkan di : Ie Meulee  
 Pada tanggal 06 Maret 2023  
 SEKRETARIS GAMPONG

SUMARNY  
 NIP. 19690909 199003 2 005  
 BERITA GAMPONG IE MEULEE TAHUN 2023 NOMOR 3